



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**Dengan
PT ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA
TENTANG**

KERJA SAMA MAGANG MAHASISWA DAN KEGIATAN LITERASI

Nomor: 2319/Un.17/F.VI/00.9/09/2023 (Pihak Kesatu)

Nomor: ASYKI-DU-PKS/039/11.2023 (Pihak kedua)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, berkedudukan di jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kampung Andamu'i Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang-Banten 42171, Kota Serang, Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Asep Saefurohman, M.Si.**, selaku **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi** Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili **Fakultas Sains dan Teknologi** Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan
- II. PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Ruko Blok 2D Air Mancur, Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh **Mudzakir, SE, AAIJ, AIIS, CHRP, AMRP** selaku **Direktur Utama** PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili **PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia** yaitu Perusahaan yang telah memiliki ijin usaha di bidang jasa asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Dengan ini, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan / dasar dalam rangka pelaksanaan Implementasi Kerja Sama yang akan dibuat oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tujuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Para Pihak melalui fungsi masing-masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang Para Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

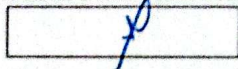
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam bidang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam lingkup:

- a. Penyelenggaraan program magang mahasiswa;
- b. Penyelenggaraan kegiatan literasi;
- c. Pengembangan Program; dan bentuk-bentuk Kerja Sama lain yang dianggap perlu.

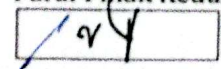
Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak akan saling membantu dalam memajukan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama pada pihak Kesatu adalah meliputi Program Studi :
 1. Matematika
 2. Informatika
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama pada pihak Kedua adalah PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (4) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan diatur dalam Perjanjian / implementasi kerjasama tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undang dan ketentuan Hukum Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat Para Pihak untuk secara otomatis melakukan kegiatan/transaksi komersial dalam bentuk apapun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tertulis dan harus dialamatkan kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kampung Andamu'i Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang-Banten 42171

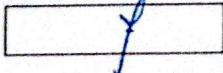
Website : <https://fsains.uinbanten.ac.id/>

e-mail : fsainstek@uinbanten.ac.id

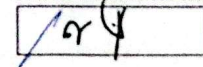
Telepon : 081908339411

u.p : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

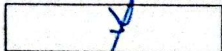
Alamat : Jalan RE Martadinata Ruko Blok 2D Air Mancur, Bogor
 Telepon : (0251) 8575509/ Whatsapp (+628111505454)
 e-mail : customercare@asyki.com / dian.sofyan@asyki.com
 u.p : Dian Sofyan (HRD)

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada pihak lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

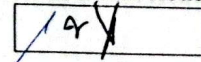
Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, Para Pihak dapat membuat Nota Kesepahaman yang sejenis dengan Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh masing-masing Pihak kepada pihak lain manapun kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain.
- (4) Dalam hal terjadinya perubahan nomenklatur kelembagaan dari Para Pihak yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku, Pihak dan (para) penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman ini termasuk seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan mempunyai ketentuan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



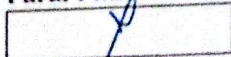
Dr. Asep Saefurohman, M.Si.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
NIP. 197808272003121003

PIHAK KEDUA



Mudzakir, SE, AAALJ, AIIS, CHRP, AMRP
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

